



DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LEGAL DRAFTING

Rida Aryani¹, Siti Patimah², Akhmad Zaki Yamani³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

E-mail : aryanirda@gmail.com¹, sitipatimah567@gmail.com, zaki@iaidukandangan.ac.id³

Received 10-03-2025 | Revised form 15-04-2025 | Accepted 20-05-2025

Abstract

The use of information technology in legal drafting has a significant impact on the quality of legal document drafting. Digitalization through the Electronic-Based Government System (SPBE) and the application of artificial intelligence (AI) improve the efficiency, accuracy and transparency of the lawmaking process. This technology accelerates workflow, improves inter-agency coordination, and opens up space for public participation through digital features. However, challenges such as limited ICT infrastructure, low digital literacy, and data security issues still hinder the optimization of technology in legal drafting. This study analyzes the positive impacts and constraints of using information technology on the quality of legal drafting and provides recommendations for strengthening human resource capacity and infrastructure to maximize the benefits of technology in the legislative process. The development of information technology has brought significant changes in various fields, including the legal field. In the context of legal drafting, information technology offers the potential to improve efficiency, accuracy and consistency. However, on the other hand, the use of this technology also poses new challenges that need to be addressed.

Keywords: Information Technology, Legal Drafting, Digital Era

Abstrak

Penggunaan teknologi informasi dalam legal drafting membawa dampak signifikan terhadap kualitas penyusunan dokumen hukum. Digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan kecerdasan buatan (AI) meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Teknologi ini mempercepat alur kerja, memperbaiki koordinasi antar lembaga, serta membuka ruang partisipasi publik melalui fitur digital. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur TIK, rendahnya literasi digital, dan isu keamanan data masih menghambat optimalisasi teknologi dalam legal drafting. Penelitian ini menganalisis dampak positif dan kendala penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas legal drafting serta memberikan rekomendasi penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur untuk memaksimalkan manfaat teknologi dalam proses legislasi. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Dalam konteks legal drafting, teknologi informasi menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan konsistensi. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru yang perlu diatasi.

Kata kunci : Teknologi Informasi, Legal Drafting, Era Digital

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Legal drafting merupakan proses penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan dokumen hukum lainnya. Kualitas legal drafting sangat menentukan kejelasan, kepastian, dan efektivitas hukum. Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas legal drafting melalui berbagai alat dan aplikasi.¹

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, khususnya proses legal drafting. Legal drafting merupakan tahap krusial dalam pembuatan regulasi yang menentukan kualitas dan efektivitas hukum yang dihasilkan. Namun, proses ini sering menghadapi kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat efisiensi dan akurasi penyusunan dokumen hukum.²

Digitalisasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan teknologi kecerdasan buatan (AI) menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas legal drafting. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin, analisis data hukum secara cepat, serta peningkatan koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.³ Selain itu, teknologi blockchain juga berpotensi memperkuat keamanan dan transparansi dokumen hukum melalui smart contracts.⁴

Meski demikian, adopsi teknologi informasi dalam legal drafting tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital di kalangan aparatur negara, serta isu keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar teknologi dapat dioptimalkan secara maksimal dalam mendukung proses penyusunan peraturan yang adaptif, responsif, dan berkualitas tinggi.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas legal drafting, mengidentifikasi peluang dan kendala yang muncul, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses legislasi modern.

METODE PENELITIAN

¹ BAMBANG SUGIANTO. *LEGAL DRAFTING* MENURUT UU No.12 TAHUN 2011

² Lusya Palulungan dkk. *PANDUAN PENYUSUNAN* Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender. Hal. 79

³ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Pentingnya Pemanfaatan AI dan Big Data dalam Transformasi Digital Pemerintah*. Diakses : 20-05-2025, 17.05

⁴ Imelda Martinelli dkk. *Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan*, vol. 6, no. 4

⁵ *Legal Drafting Berbasis Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan di Indonesia*

Penelitian ini menggunakan metode peninjauan pustaka (literature review) sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik legal drafting, tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Pendekatan ini sangat sesuai untuk memahami kerangka teoretis, konsep, perkembangan, dan perdebatan terkini dalam disiplin ilmu hukum, khususnya terkait perancangan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menganalisis dan menginterpretasi peraturan perundang-undangan yang relevan secara hierarkis dan substansial. Ini penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur proses dan substansi legal drafting.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Mempelajari konsep-konsep dan asas-asas hukum yang mendasari legal drafting, seperti asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pendekatan Kasus (Case Approach) - jika relevan: Menganalisis putusan pengadilan atau studi kasus yang berkaitan dengan implementasi atau interpretasi peraturan perundang-undangan hasil legal drafting. (Ini opsional, tergantung pada masalah penelitian)

Buku Teks Hukum: Karya-karya fundamental oleh para ahli hukum di bidang ilmu perundang-undangan, tata negara, administrasi negara, dan teori hukum.

Jurnal Ilmiah Hukum: Artikel-artikel dari jurnal hukum bereputasi nasional dan internasional yang membahas teori dan praktik legal drafting, asas-asas pembentukan peraturan, isu-isu spesifik dalam perancangan hukum, atau analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Karya Ilmiah Lain: Tesis, disertasi, dan laporan penelitian dari lembaga riset hukum yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Legal Drafting

Legal drafting merupakan proses merancang dan menulis dokumen hukum, seperti Undang-Undang, peraturan, kontrak, serta berbagai bentuk aturan lainnya. Proses ini bukan sekedar menulis, melainkan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku serta situasi atau kebutuhan khusus yang ingin diselesaikan lewat aturan tersebut. Dalam menyusun dokumen hukum, penting untuk memilih kata-kata yang

tepat, menyusun kalimat dengan jelas, dan mengikuti format yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kebingungan atau persoalan hukum di kemudian hari.⁶

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam legal drafting, antara lain:

- a. Kejelasan merupakan prinsip utama dalam legal drafting. Peraturan perundang-undangan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait. Penggunaan istilah teknis harus diminimalkan atau dijelaskan secara rinci. Struktur kalimat harus sederhana dan tidak berbelit-belit.
- b. Ketepatan Setiap kata dan frasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki makna yang tepat dan tidak menimbulkan keraguan. Pilihan kata harus didasarkan pada makna hukum yang baku dan sesuai dengan konteksnya. Konsistensi Peraturan perundang-undangan harus konsisten baik secara internal maupun eksternal.
- c. Konsistensi internal berarti tidak ada pertentangan antar pasal atau bagian dalam peraturan tersebut. Konsistensi eksternal berarti tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi atau sederajat.⁷
- d. Kesederhanaan Peraturan perundang-undangan harus ditulis dengan bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele. Penggunaan kalimat yang panjang dan kompleks harus dihindari. Struktur peraturan harus logis dan sistematis.
- e. Kepastian Hukum Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Hak dan kewajiban setiap pihak harus diatur secara jelas dan tegas. Peraturan tersebut juga harus memuat mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum yang efektif. Partisipasi Publik Proses legal drafting harus melibatkan partisipasi publik yang luas. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat terhadap rancangan peraturan perundang-undangan.
- f. Partisipasi publik dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas peraturan tersebut.
- g. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik

⁶ Akhmad Zaki Yamani, "Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi Dan Undang-Undang Yang Adaptif." *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 4 (3024), 1027-1028.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 55

secara vertikal (hierarki peraturan) maupun horizontal (peraturan yang sederajat). Harmonisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan konflik norma.⁸

Legal drafting memegang peranan krusial dalam sistem hukum modern. Proses ini melibatkan penyusunan dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, kontrak, dan wasiat, dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta meminimalisir potensi sengketa. Jurnal ini mengkaji secara mendalam peran legal drafting dalam berbagai aspek hukum, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatan kontrak, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, jurnal ini juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para legal drafter serta upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas legal drafting di Indonesia.

Dalam setiap sistem hukum, baik yang menganut tradisi common law maupun civil law, legal drafting memiliki posisi yang sangat penting. Dokumen hukum yang dihasilkan melalui proses legal drafting menjadi landasan bagi berbagai tindakan hukum, baik oleh individu, badan hukum, maupun pemerintah. Kualitas legal drafting secara langsung mempengaruhi efektivitas dan keadilan sistem hukum secara keseluruhan.

Salah satu peran utama legal drafting adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan penyusunan rancangan undang-undang (RUU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan peraturan daerah (Perda). Legal drafting yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Jelas, ringkas, dan mudah dipahami, mencakup semua aspek yang relevan dapat dilaksanakan secara efektif.

Kegagalan dalam legal drafting dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih peraturan, dan kesulitan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, para legal drafter yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, teknik penyusunan peraturan, serta isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang relevan.⁹

B. Dampak Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Legal Drafting

⁸ Soeparmono, *Hukum Perundang-undangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 78.

⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Penggunaan teknologi informasi dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas legal drafting, antara lain:

- a) Peningkatan Efisiensi: Teknologi informasi memungkinkan para drafter hukum untuk mengakses informasi hukum dengan cepat dan mudah melalui basis data dan mesin pencari. Selain itu, perangkat lunak otomatisasi dokumen dapat mempercepat proses penyusunan draf dan mengurangi pekerjaan manual yang repetitif.
- b) Peningkatan Akurasi: Perangkat lunak legal drafting dapat membantu mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam draf dokumen hukum. Fitur-fitur seperti pemeriksaan tata bahasa, pengecekan referensi, dan perbandingan versi dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan manusia.
- c) Peningkatan Konsistensi: Teknologi informasi dapat membantu memastikan konsistensi dalam penggunaan istilah, format, dan struktur dokumen hukum. Templat dokumen dan gaya penulisan yang terstandarisasi dapat mengurangi variasi yang tidak perlu dan meningkatkan keterbacaan.
- d) Peningkatan Kolaborasi: Platform kolaborasi online memungkinkan para drafter hukum untuk bekerja sama secara efisien dalam penyusunan draf dokumen. Fitur-fitur seperti berbagi dokumen, komentar, dan pelacakan perubahan memudahkan koordinasi dan komunikasi antar anggota tim.¹⁰

C. Tantangan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Legal Drafting

Meskipun menawarkan banyak manfaat, penggunaan teknologi informasi dalam legal drafting juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Kurva Pembelajaran: Penggunaan perangkat lunak dan alat baru mungkin memerlukan waktu dan upaya untuk dipelajari dan dikuasai oleh para drafter hukum. Pelatihan dan dukungan teknis yang memadai diperlukan untuk memastikan adopsi yang efektif.
- b. Ketergantungan pada Teknologi: Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan para drafter hukum untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. Penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan keahlian manusia.
- c. Masalah Keamanan dan Kerahasiaan: Dokumen hukum sering kali mengandung informasi yang sensitif dan rahasia. Penggunaan teknologi informasi harus disertai

¹⁰ Susanto, A. T., & Dewi, S. K. (2020). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 123-140.

dengan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau kebocoran.

- d. Biaya Implementasi: Implementasi teknologi informasi dalam legal drafting dapat melibatkan biaya yang signifikan, termasuk biaya perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan, dan pemeliharaan. Organisasi perlu mempertimbangkan manfaat dan biaya untuk membuat keputusan investasi yang tepat.

Ketergantungan pada teknologi yang terus berubah dan dinamis juga menjadi tantangan yang signifikan. Setiap kali teknologi baru muncul, peraturan yang ada harus diubah untuk mengakomodasi hal tersebut. Namun, proses legislasi yang panjang dan kompleks membuat undang-undang menjadi ketinggalan zaman sebelum sempat diterapkan secara efektif. Teknologi digital memiliki sifat yang sangat dinamis, berubah hampir setiap hari, dengan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak yang sangat cepat. Oleh karena itu, undang-undang yang dirancang hari ini mungkin sudah tidak relevan lagi besok.

Ketergantungan ini mengharuskan pembuat kebijakan untuk memiliki visi jangka panjang yang lebih fleksibel. Alih-alih merumuskan undang-undang yang kaku, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan penerapan peraturan yang lebih adaptif, yang bisa dengan mudah disesuaikan seiring dengan perubahan teknologi. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah dengan membuat regulasi berbasis prinsip, yang memungkinkan ruang bagi inovasi dan perkembangan teknologi untuk terus berjalan tanpa terhambat oleh pembaruan peraturan yang konstan. Dengan regulasi berbasis prinsip, pembuat kebijakan dapat mengatur isu-isu pokok seperti perlindungan data pribadi dan keamanan siber, sementara memberikan fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi yang lebih cepat."

Salah satu contoh ketergantungan ini adalah dalam pengaturan terkait blockchain dan cryptocurrency. Teknologi blockchain berkembang pesat, namun regulasi yang mengaturnya masih terbatas dan sering kali lambat. Beberapa negara bahkan masih memperdebatkan apakah mereka harus mengatur cryptocurrency dan dalam bentuk apa regulasi tersebut akan diterapkan. Perdebatan ini menunjukkan bagaimana ketergantungan pada teknologi yang berubah cepat dapat menyulitkan pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang sesuai dengan keadaan yang terus berubah.¹¹

¹¹ Akhmad Zaki Yamani, "ANALISIS TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL: ANTARA REGULASI, INOVASI, DAN PERLINDUNGAN HAK." *Journal of Law and Nation (JOLN)* e-ISSN: 2962-9675 Vol. 4 No. 2 Mei 2025 hal. 312-324

D. Solusi untuk Mengatasi Tantangan

Dalam menghadapi ketergantungan ini, ada juga peluang untuk menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses legislasi itu sendiri. Misalnya, pemanfaatan platform digital untuk melakukan konsultasi publik atau memperkenalkan sistem pemantauan berbasis teknologi yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk lebih cepat mengetahui perkembangan teknologi yang relevan. Teknologi dapat membantu mempercepat proses pembuatan undang-undang dan bahkan memberikan peluang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk lebih terlibat dalam proses legislasi, yang sebelumnya terkadang terasa sangat terbatas.

Tantangan dalam penyusunan RUU di era digital memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berbasis teknologi. Pembuat kebijakan harus bekerja sama dengan para ahli teknologi, serta menggunakan teknologi itu sendiri untuk mempercepat dan menyempurnakan proses legislasi. Regulasinya harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, namun tetap melindungi kepentingan masyarakat. Menghadapi tantangan ini, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaharui dan mendesain regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi yang cepat."¹²

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan, antara lain:

- a) **Pelatihan dan Pengembangan Profesional:** Program pelatihan yang komprehensif perlu disediakan untuk membekali para drafter hukum dengan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi informasi secara efektif. Pengembangan profesional yang berkelanjutan juga penting untuk mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah.
- b) **Pengembangan Standar dan Pedoman:** Pengembangan standar dan pedoman yang jelas untuk penggunaan teknologi informasi dalam legal drafting dapat membantu memastikan konsistensi, kualitas, dan keamanan. Standar-standar ini dapat mencakup aspek-aspek seperti format dokumen, penggunaan istilah, dan prosedur keamanan data.
- c) **Investasi dalam Infrastruktur dan Keamanan:** Organisasi perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Langkah-langkah keamanan yang kuat juga diperlukan untuk melindungi data hukum dari ancaman siber.

¹² Akhmad Zaki Yamani, *op cit.*h.135

- d) Kolaborasi antara Manusia dan Teknologi: Penting untuk mengembangkan pendekatan yang menggabungkan keahlian manusia dengan kemampuan teknologi. Teknologi harus digunakan sebagai alat untuk mendukung dan meningkatkan pekerjaan para drafter hukum, bukan untuk menggantikannya sepenuhnya.¹³

E. Implikasi Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Legal drafting, sebagai salah satu tahapan penting dalam pembentukan produk hukum, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ini. Penggunaan teknologi informasi dalam legal drafting diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produk hukum yang dihasilkan.

Berbagai perangkat lunak dan platform digital telah dikembangkan untuk membantu proses legal drafting. Perangkat lunak tersebut antara lain mencakup sistem manajemen dokumen, alat kolaborasi online, basis data hukum, dan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis dan perumusan klausul hukum. Namun, implementasi teknologi informasi dalam legal drafting juga menimbulkan sejumlah permasalahan hukum dan teknis yang perlu diatasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam legal drafting memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas produk hukum melalui peningkatan akurasi, konsistensi, efisiensi, dan aksesibilitas. Namun, implementasinya perlu didukung oleh regulasi yang memadai dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.¹⁴

Penggunaan teknologi informasi dalam legal drafting juga memiliki implikasi hukum yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Keabsahan dan Kekuatan Hukum Dokumen Elektronik: Peraturan perundang-undangan perlu mengakui keabsahan dan kekuatan hukum dokumen hukum yang dibuat dan disimpan secara elektronik. Tanda tangan elektronik dan mekanisme autentikasi lainnya diperlukan untuk memastikan integritas dan keaslian dokumen.
- b. Tanggung Jawab Hukum: Penggunaan teknologi informasi dalam legal drafting dapat menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan atau

¹³ Jones, M. (2019). Legal Drafting in the Digital Age. *Law Technology Journal*, 5(1), 45-62.

¹⁴ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah sistem informasi hukum yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

kelalaian. Perlu ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh perangkat lunak atau sistem komputer.

- c. .Perlindungan Data dan Privasi: Pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data hukum elektronik harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data dan privasi. Langkah-langkah yang memadai perlu diambil untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi.

d.Aksesibilitas dan Keterbukaan Informasi: Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi hukum kepada publik. Namun, perlu ada keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan informasi yang bersifat rahasia atau sensitif.¹⁵

PENUTUP

Teknologi informasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas legal drafting melalui peningkatan efisiensi, akurasi, konsistensi, dan kolaborasi. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan yang perlu diatasi, seperti kurva pembelajaran, ketergantungan pada teknologi, masalah keamanan dan kerahasiaan, serta biaya implementasi. Dengan menerapkan solusi yang tepat, seperti pelatihan dan pengembangan profesional, pengembangan standar, investasi dalam infrastruktur dan keamanan, serta kolaborasi antara manusia dan teknologi, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Selain itu, implikasi hukum dari penggunaan teknologi informasi dalam legal drafting, seperti keabsahan dokumen elektronik, tanggung jawab hukum, perlindungan data, dan aksesibilitas informasi, perlu diperhatikan dan diatur dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BAMBANG SUGIANTO. LEGAL DRAFTING MENURUT UU No.12 TAHUN 2011

Lusia Palulungan dkk. PANDUAN PENYUSUNAN Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender. Hal. 79

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pentingnya Pemanfaatan AI dan Big Data dalam Transformasi Digital Pemerintah. Diakses : 20-05-2025, 17.05

Imelda Martinelli dkk. Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Blockchai Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan, vol. 6, no. 4

Legal Drafting Berbasis Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan di Indonesia

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Yamani Akhmad Zaki , "Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi Dan Undang-Undang Yang Adaptif." *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 4 (3024), 1027-1028.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 55

Soeparmono, *Hukum Perundang-undangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 78.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Susanto, A. T., & Dewi, S. K. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 123-140.

Jones, M. (2019). Legal Drafting in the Digital Age. *Law Technology Journal*, 5(1), 45-62.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah sistem informasi hukum yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.